



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PK.TPID/329C/M.EKON/11/2023
Sifat : **Sangat Penting**
Hal : Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga
Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

6 Desember 2023

Yth.

**Seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota
selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)**
Di tempat

Sehubungan dengan hal di atas serta memperhatikan perkembangan inflasi terkini, dengan ini disampaikan:

1. Inflasi Indonesia pada November 2023 tercatat sebesar 2,86% (yoy) yang mengindikasikan peningkatan tekanan inflasi tahunan. Perkembangan ini terutama didorong oleh peningkatan komponen Harga Bergejolak (*Volatile Food/VF*) sebesar 7,59% (yoy), lebih tinggi dari kesepakatan pada High Level Meeting TPIP awal tahun 2023 yaitu dalam kisaran 3-5% (yoy). Sementara itu, komponen Harga Diatur Pemerintah (*Administered Prices/AP*) stabil di level 2,07% (yoy) dan inflasi inti terus menurun menjadi 1,87% (yoy).
2. Kebijakan Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga juga diarahkan untuk daya beli masyarakat miskin dan rentan. Penyaluran bantuan pangan (beras) yang diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat dilaksanakan hingga Desember 2023. Selain itu, penebalan bantuan sosial melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai El Nino sebesar Rp200 ribu per keluarga penerima manfaat diberikan selama periode November s.d Desember 2023.
3. Pencapaian inflasi nasional dan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan salah satunya kondisi cuaca, di tengah potensi peningkatan permintaan pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Secara historis, pada Natal dan tahun baru beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga dan menyumbang inflasi, seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging dan telur ayam. Selain itu berdasarkan perkembangan harga saat ini, selain komoditas tersebut, komoditas gula perlu menjadi perhatian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dihimbau agar seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TPID Provinsi/Kabupaten/Kota untuk:

1. Mengintensifkan pemantauan harga dan pasokan komoditas pangan maupun barang penting lainnya, termasuk sinergi pengawasan bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga pangan, gangguan distribusi, maupun penimbunan termasuk penyaluran/distribusi BBM dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG).
2. Mempercepat penyerapan belanja APBD terutama terkait program/kegiatan pengendalian inflasi daerah, termasuk penyaluran bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan intervensi pasar pada komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga.
3. Mengintensifkan serta memperluas pelaksanaan intervensi pasar baik melalui Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah/program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dengan melibatkan berbagai *stakeholders*. Lebih lanjut, intervensi pasar juga dapat dilakukan dengan pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mengintegrasikan pelaksanaan operasi pasar murah dengan penyaluran berbagai bantuan sosial untuk efisiensi pelaksanaannya serta transmisi dampak yang lebih optimal.
5. Memastikan kelancaran distribusi logistik pangan, diantaranya melalui pemantauan pada wilayah-wilayah rawan kemacetan serta memprioritaskan perjalanan kendaraan pengangkut komoditas pangan.
6. Meninjau dengan seksama kebijakan penyesuaian tarif-tarif yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (seperti tarif air minum PAM, tarif parkir, serta tarif-tarif komoditas lain) baik terkait waktu penerapannya maupun besaran dampak terhadap peningkatan inflasi secara umum di daerah.
7. Memperluas program tanam pekarangan maupun *urban farming* sebagai program ketahanan pangan tingkat rumah tangga.
8. Melakukan *moral suasion* dalam rangka pengelolaan ekspektasi masyarakat atas harga bahan pangan pokok, antara lain melalui:
 - a. Komunikasi kepada masyarakat secara transparan terkait dengan ketersediaan pasokan serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok.
 - b. Himbauan kepada masyarakat misalnya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, media sosial, dan iklan layanan masyarakat untuk melakukan konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja.

Terkait hal tersebut, kiranya Saudara/i dapat melaporkan kepada kami melalui Sekretariat TPIP dan Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah mingguan atas implementasi program kebijakan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan segenap upaya yang Saudara/i lakukan kami ucapkan terima kasih.

**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat**



Airlangga Hartarto

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia sebagai laporan
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Perdagangan
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Kepala Badan Pangan Nasional